



PUTUSAN

Nomor 218 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUDJI RAHAYU NINGATI, S.Pd. BINTI KEMAN RACHMAN**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT. 005 RW. 001 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakar Santri Kota Surabaya;
2. **TRI SEPTO MUJI CAHYONO BIN MIDARTO**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT. 005 RW. 001 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Hakim Yunizar Diharimurti, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Klampis Megah Blok-12 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUWATI**;
2. **YAYUK SUPRIATI BINTI MAT BRAHIM**, Nomor 1 dan Nomor 2, bertempat tinggal di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
3. **MOCH. ARIFIN BIN MAT BRAHIM**;
4. **IFATUL BASARIAH BINTI MAT BRAHIM**, Nomor 3 dan Nomor 4, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT. 005 RW. 002 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
5. **MASRONI BIN MAT BRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
6. **AGUS AGIANTO BIN MAT BRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Banyuwet Desa Kedukbembem Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



7. **HERU SUPRIYANTI BIN DJATMIKO**, bertempat tinggal di Kelurahan Bangunsari RT. 013 RW. 004 Kecamatan Kejayan Kabupaten Madiun;
8. **MUSRINGATUN BINTI SAJUNI**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT. 006 RW. 002 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
9. **Drs. BAKRONI BIN SAJUNI**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT. 005 RW. 002 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
10. **MARIONO**, atas nama pribadi sekaligus wali bagi ketiga anaknya yang belum dewasa, bertempat tinggal di Kelurahan Lidah Kulon RT. 002 RW. 002 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
11. **WARSINAH BINTI SUNYOTO**, bertempat tinggal di Desa Tayoresmi RT. 002 RW. 001 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
12. **WIWIK RAHAYUNINGSIH BINTI SUNYOTO**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT. 003 RW. 002 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
13. **DJAMILATUN BINTI SAJUNI**, bertempat tinggal di Dusun Sidorame RT. 013 RW. 003 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
14. **EKA YANTI BINTI KARIMAN**, bertempat tinggal di Taman Pondok Legi III/Z-27 RT. 003 RW. 009 Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
15. **TRI RAHAYU BINTI KARIMAN**, bertempat tinggal di Kedurus Sawah Gede Nomor 005 RT. 07 RW. 002 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
16. **Hj. PANCA SETYANINGATI BINTI KARIMAN**, bertempat tinggal di Griya Kebraon 6-BE/14 RT. 004 RW. 003 Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



17. **DWI NINGSIH BINTI KARIMAN**, bertempat tinggal di Teluk Nibung 7/1 Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;

18. **TJATUR RIYANTO BIN KARIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Mulyo RT. 013 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Hari Santoso, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kenari IIG Nomor 133 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **YASMO BIN SARMAD**, bertempat tinggal di Perum Griya Suci Permai Blok E-6 Nomor 13 RT. 002 RW. 006 Kabupaten Gresik;
2. **KUSMAN BIN SARMAD**;
3. **MIDARTO BIN DAYUN**, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Lidah Kulon RT. 005 RW. 001 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
4. **MISKAN BIN SARMAD**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT. 006 RW. 001 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya,
5. **MISWATI BINTI SARMAD**;
6. **MIYANTO BIN SARMAD**;
7. **MIYANTONO BIN SARMAD**;
8. **BUDIHARJO BIN SARMAD**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 8, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT. 002 RW. 001 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
9. **SUNINGWATI BINTI SARMAD**, bertempat tinggal di Desa Gajah Magersari Gang Masjid RT. 018 RW. 006 Kabupaten Sidoarjo;
10. **MUJIONO BIN SARMAD**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT. 004 RW. 001 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 22 Maret 2018 *jo* Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 *jo*. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 19 Februari 2014 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326K/Ag/2015. tanggal 29 April 2015 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13PK/AG/2017. tanggal 17 Mei 2017 ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 22 Maret 2018 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 *jo*. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt/2013/PTA.Sby. tanggal 19 Februari 2014 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017 tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan mengangkat sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 22 Maret 2018 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt/2013/PTA.Sby. tanggal 19 Februari 2014 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017;

5. Menyatakan 5 (lima) objek yang hendak dieksekusi adalah milik para Pelawan sebagai berikut:

5.1 Sebidang tanah dengan luas 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 001 RW. 003 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah;

5.2 Sebidang tanah dengan luas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 001 RW. 003

Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto;

5.3 Sebidang tanah dengan luas 661 (enam ratus enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 001 RW. 003 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto;

5.4 Sebidang tanah dengan luas 1887 (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 01 RW. 03 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto;

5.5 Sebidang tanah dengan luas 1337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kota Kediri dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Sambirejo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pairin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Jumadi;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 *jo*. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt/2013/PTA.Sby. tanggal 19 Februari 2014 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015. tanggal 29 April 2015 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Ag/2017. tanggal 17 Mei 2017 tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menghukum para Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dengan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum para Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya membantah semua dalil yang diajukan oleh para Pelawan;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dalam eksepsi dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 2 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, kemudian putusan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2020 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 289/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 4 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 2 Maret 2020;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 22 Maret 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt/2013/PTA.Sby.

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2014 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017, ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Primer:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah sebagai pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 22 Maret 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt/2013/PTA.Sby. tanggal 19 Februari 2014 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Ag/2017. tanggal 17 Mei 2017, tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan mengangkat sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 22 Maret 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt/2013/PTA.Sby. tanggal 19 Februari 2014 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015. tanggal 29 April 2015 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Ag/2017. tanggal 17 Mei 2017;
5. Menyatakan 5 (lima) objek yang hendak dieksekusi adalah milik para Pelawan sebagai berikut:
 - 5.1 Sebidang tanah dengan luas 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 001 RW. 003 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah;

5.2 Sebidang tanah dengan luas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 01 RW. 03 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto;

5.3 Sebidang tanah dengan luas 661 (enam ratus enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 01 RW. 003 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto;

5.4 Sebidang tanah dengan luas 1887 (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT. 01 RW. 03 Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti Lidah Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT Podo Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto;

5.6 Sebidang tanah dengan luas 1337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kota Kediri dengan batas-batas:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Sambirejo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pairin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Jumadi;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 3 November 2012 jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt/2013/PTA.Sby. tanggal 19 Februari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015. tanggal 29 April 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Ag/2017. tanggal 17 Mei 2017, tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menghukum para Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dengan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum para Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagaimana ketentuan Pasal 379 Rv. harus diajukan oleh pihak ketiga yang dirugikan dengan alasan bahwa objek yang akan dieksekusi adalah miliknya;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Surabaya, ditemukan fakta hukum bahwa para Pelawan keberatan terhadap eksekusi dan lelang terhadap objek yang bukan milik para Pelawan, tetapi objek *a quo* merupakan milik almarhum Keman Rachman dan almarhumah Suyatimah. Para Pelawan adalah bukan pihak ketiga yang dirugikan dan tidak dilibatkan dalam perkara yang akan dieksekusi, akan tetapi para Pelawan merupakan pihak dalam perkara yang akan dimohonkan eksekusi sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby. *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Ag/2015. *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Ag/2017. Dalam kasus ini objek yang akan dieksekusi adalah objek yang tercantum dalam putusan yang akan dieksekusi.

Bahwa lagi pula Para Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan (*partij verzet*) telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Agama Surabaya. Perlawanan pihak (*partij verzet*) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa para Pelawan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 HIR. Atas dasar itu, Putusan *Judex Facti* yang menyatakan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun karena penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Mudji Rahayu Ningati, S.Pd. Binti Keman Rachman dan Tri Septo Muji Cahyono Bin Midarto**, tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MUDJI RAHAYU NINGATI, S.Pd. BINTI KEMAN RACHMAN, 2. TRI SEPTO MUJI CAHYONO BIN MIDARTO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 218 K/Ag/2021



ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp 480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005